

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR: 10/PLW/2009/PTUN-JKT.

#### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesa ikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara perlawanan pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara singkat, telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara anta ra:------

PT. **ARSIMELIN** MEGAH INDUSTRI. Suatu perse roan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya No. 42 E, Jakarta Barat, diwakili **RUDY** HANDOJO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Arsimelin Megah Industri, bera lamat di Mangga Besar Jalan Raya No. 42 E, Jakarta Barat Dalam hal in i diwak i l i Kuasa Hukumnya 1 . **JHON** S. E. PANGGABEAN, S.H; ------

> 2. VENCE TITAWAEL,
> Halaman 1 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ktori Putusan M ın.mahkamahagung.go.	ahkamah Agung Republik Indonesia
	S.H;
	Keduanya berkewarganegaraan Indones i a ,
	Peker j aan Advokat pada " JHON S.E.
	PANGGABEAN, S.H & REKAN", bera lamat di
	Wisma Bumi Asih Jaya (BAJ) Jalan
	Matraman Raya No. 165- 167 Jakar t a
	Timur 13140 , berdasarkan Surat Kuasa
	Khusus te r t a ngga l 17 Februar i 2009,
	untuk selanjutnya disebu t
	sebagai
	PELAWAN ;
	LAWAN:
A	A DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN
DAN MEREK, DEPAR	TEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Berkedudukan di	JI. Daan Mogot Km 24, Tangerang
15119,	
	dalam hal in i member i kan kuasa
	kepada ;
1.	. T. DIDIK TARYADI,
	S.H ;
2	. ARIS IDEANTO, S.H,
	M.H ;
3	MARSIL, S.H,
	M.H .;

ZAENURI.



putusan.mahkamahagung.go.id
S.H;
5 . IGNATIUS MT.SILALAHI, S.H,
M.H ;
6 NOVA SUSANTI,
S.H ;
7. URIP SUPRIATNA,
S.H ;
Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, dalam hal ini bertindak
baik send i ri - sendi ri maupun bersama
- sama untuk dan atas nama pemberi
kuasa Direk t u r Merek,
berdasarkan Sura t Kuasa Khusus
tertanggal 16 Maret 2009,
selan jutnya disebut sebagai
TERLAWAN;
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;
<u> </u>
1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakar t a Nomor : 10 /G/ 2009
/PTUN- JKT. tangga l 12 Februari 2009 ten tang
<ol> <li>Telah membaca Penetapan Ketua Pengadi I a n         Tata Usaha Negara Jakar t a Nomor : 10 /G/ 2009         /PTUN- JKT. tangga I 12 Februar i 2009 ten tang         Penetapan Dismissa I Proses ;     </li> <li>Telah membaca Penetapan Ketua Pengadi I a n</li> </ol>
2 . Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
10 /PEN/2009 /PTUN.JKT. tangga I 4 Maret 2009

Penunjukan

Susunan

Halaman 3 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN-

Majel is

Hakim

ten tang



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

------

3	. Telah mem	baca Penetap	an Hakim	ı Ketua	Maje
	i s Pengadi I an	Tata Usaha	Negara	Jakar ta	Nomo
	: 10 /PEN- HS/2	009 / PTUN.JI	KT, tang	ga I 10	Maret
	2009 tentang F	Penetapan	Hari	Sidang	<b>,</b> (;

- 4 . Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertu
  lis yang diajukan oleh para pihak yang
  berperkara dipersidangan;------
- 5 . Telah mendengar kete rangan para pihak yang bersengke ta ; - - -

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA:**

Bahwa Penggugat te lah mengajukan gugatan per lawanan yang dida fit air kian di Kepani tie riaan Pengadi lain Tata Usaha Negara Jakar tia pada itangga li 26 Februar ii 2009 dibawah Regis te ri Perkara Nomor : 10 /PLW/ 2009 / PTUN-JKT, yang mengemukakan hal-hal sebaga i

#### 1. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERLAWANAN;

Pengadi I an Bahwa perkara gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 10/G/2009/PTUN-JKT telah dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara penetapan oleh Jakar t a tertanggal Februari 2009 dan Pelawan telah



W.C. M.C. M.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan per lawanan dalam tenggang waktu yang cukup sebe lum masa kada luarsa waktunya berakhir (14 hari) sete lah diucapkan sebaga imana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten tang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pernyataan perlawanan oleh Pelawan telah keten tuan undang- undang; ----

#### II. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERLAWANAN;

Bahwa Pelawan kebera tan ser ta ti dak sependapat dengan per timbangan dan penerapan hukum pada Penetapan Nomor: 10 /G/ 2009 /PTUN- JKT yang telah di tetapkan oleh Ketua Pengadi Ian Tata Usaha Negara dalam penetapan dismissal yaitu sebagai berikut:

Pelawan menolak pert imbangan Penetapan Nomor : 10/G/2009/ PTUN-JKT yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dengan demik ian pokok gugatan Penggugat nyata- nyata t i dak te rmasuk wewenang Pengadi I an Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang te I ah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ten tang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten tang Peradi I an Tata Usaha

Halaman 5 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN-JKT



<b>有关。1000年的</b>	tori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 152464 <b>8</b> 3	
E	Bahwa Pelawan keberatan serta tidak sependapat dengan
ķ	ert imbangan hukum Ketua Pengadi lan Tata Usaha Negara
•	akar ta pada Penetapan Nomor : 10 /G/ 2009 /PTUN- JKT dengan
ā	lasan- alasan sebagai
<u>(</u> t	erikut :
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	Bahwa Ketua Pengadi lan Tata Usaha Negara dalam
	dismissal proses tidak mempertimbangkan substans i
	gugatan Penggugat/Pelawan, sehingga Ketua
	Pengadi lan Tata Usaha Negara menyimpulkan dalam
	pertimbangan hukumnya bahwa objek gugatan aquo tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha
	Negara;
	Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Penetapan  Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru
	karena yang menjadi substansi gugatan
	Penggugat/Pelawan adalah sebagai berikut :
	21 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah
	Surat Keputusan Direk t u r Merek ten tang
	Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A No.
	IDM000048359 te r t a ngga I 31 Agustus 2005 ;
	22 2 Bahwa objek gugatan yang
	dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat
	6



W.C. M.C.

### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan yang cacat hukum baik dari prosedural fo rmal maupun mater i a l substansial karena telah melanggar asas kepatutan dan asas persamaan dalam Asas-Asas Umum Pemerin t ahan yang Baik yang ber l aku dalam berbagai bidang administrasi pemerintahan, hal dapat dilihat secara jelas dalam mana selu ruh dalil gugatan Penggugat

Bahwa dalam rangka menilai berhak tidaknya

Pengadi lan Tata Usaha Negara memeriksa, mengadi l i memutuskan serta perkara aquo, maka Penggugat / Pe I awan akan menjabarkan atau mengura i kan fakta-fakta yuridis yang memperlihatkan terjadinya kesewenang- wenangan Tergugat dalam menerbitkan merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A (objek sengke ta) yang berakibat hukum bagi Penggugat/Pelawan yaitu sebagai

berikut :-----

31 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik merek DAB sebaga imana Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Tergugat No. 328807 untuk kelas barang/jasa 07 tanggal 15 Maret 1995 yang tenggang waktu perlindungan merek Penggugat sampai dengan tanggal 2 September

Halaman 7 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN-JIKT



putusan.mahkamahagung.go.id

2005 ;			
--------	--	--	--

32 2 Bahwa Penggugat telah mengajukan perpan jangan pendaftaran merek DAB atas nama Penggugat pada tanggal 30 Juni 2004 yang telah diterima dan terda ftar pada Direk tur Merek pada tanggal 7 Oktober 2004 dengan No. Agenda ROO.2004.7989.7993;------

-----

33 3 Bahwa selanjutnya Tergugat juga menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini yai t u Keputusan Tergugat tentang Sertifikat Merek DAB No. IDM000048359 tertanggal Agustus 2005 atas nama DAB **PUMPS** S.P.A

- -

34 4 Bahwa penerbitan Sertifikat Merek DAB mil i k DAB PUMPS S.P.A No. IDM000048359 tertanggal 2005 oleh Tergugat 31 Agustus masih dalam perlindungan tenggang waktu merek DAB mil i k Penggugat tersebut, sehingga hukum secara merek DAB Penggugat dianggap masih mendapat per lin dungan hukum yang per lin dungannya sampai dengan tanggal 2 September 2005 bahkan karena telah dilakukan permohonan perpan jangan merek DAB oleh Penggugat dimana pendaf ta ran secara hukum Tergugat belum menerbitkan



putusan.mahkamahagung.go.id

		-		
agung.go.id				
keputusan atas	permohonan	perpan	jangan	
pendaftaran me	erek Penggugat, n	naka jangka	a waktu	
per I i n dungan r	merek Penggugat	te rsebu t	te I ah	
juga mengalami	perpan jangan	sampai	dengan	
tanggal	2	Se	ptember	
2015 ;		6	<b>4.</b>	

35 5 Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebutdi penerb i t a n objek sengketa oleh atas, jelas Tergugat adalah ber ten tangan dengan pera tu ran perundang- undangan yang ber I a ku karena dengan penerbitan Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A dengan No. IDM000048359

mengakibatkan terjadinya pener imaan merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A pendaftaran yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya yang masih dengan merek DAB milik Penggugat terdaftar dan masih berlaku, seh ingga mengakibatkan adanya 2 (dua) merek yang sama untuk jenis barang yang sama, namun pemilik n ya berbeda (double) yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, oleh karenanya hal tersebut jelas ber ten tangan dengan Pasal 6 ayat (1) huru fa Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 ten tang Merek yang

berbuny i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Halaman 9 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN-



putusan.mahkamahagung.go.id

) "Permonona	in narus	aitoiak	oien	Direkto	rat
Jendera I	apabila	merek	te	rsebut	
<b>7-0</b>					

- a mempunyai persamaan pada pokoknya keselu ruhannya dengan merek milik pihak la i n yang sudah te rda f t a r leb i h dahulu untuk barang dan/ a tau jasa yang sejen i s ".
- 36 6 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ten tang Merek tersebut diatas, maka seharusnya Tergugat menolak pendaftaran Merek DAB yang didaftarkan oleh DAB PUMPS S.P.A dan tidak menerbitkan Sertifikat Merek DAB No. IDM000048359 tertanggal 31 Agustus 2005 nama DAB PUMPSS.P.A atau set i dakatas menerbitkan sertifikat tidaknya Tergugat DAB milik DAB PUMPS S.P.A sete lah Tergugat melakukan pembatalan atau pencoretan merek DAB milik Penggugat dari dalam Daftar **Umum** Merek

filosofis diundangkannya landasan Undang-Bahwa Nomor 5 Tahun 1986 adalah untuk meni I a i keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata **Usaha** Negara apakah keputusan



Markan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(beschikking) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata
Usaha Negara tersebut sesuai dengan peraturan
perundang- undangan atau tidak, seh ingga menghindar i
tindakan sewenang- wenang atau penya lahgunaan
kekuasaan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha
Negara ;-------

Bahwa berdasarkan landasan filos ofis te rsebu t, maka kompetens i abso lu t Pengadi I an Tata Usaha Negara adalah sebaga imana dia tu r dengan tegas pada Pasal 53 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata dapat mengajukan Usaha Negara gugatan tertulis kepada Pengadi lan yang berwenang yang berisi tuntu tan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa diser tai tun tu tan ganti rugi dan atau direhabilitasi";-------

Bahwa oleh karena objek sengke ta te lah memenuhi unsur - unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu konkrit, individual dan final serta telah merugikan kepentingan Penggugat, maka telah benar dan sesuai dengan hukum Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara sert a Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya menerima,

memeriksa , mengadili dan memutus perka ra Halaman 11 dar i 38 halaman, Putusan . No. 10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



	i Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
	aquo ;
1	Bahwa adapun kerug ian yang dia lami oleh Penggugat
	atas penerb i t a n objek sengke ta oleh Tergugat adalah
	sebaga i ber i ku t :
	i. Kesulitan dalam penjualan dari stock yang
	ada;
	ii. Kesulitan dalam penagihan
	hutang;
	iii. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran
	diantaranya pembayaran karyawan, pembayaran
	listrik, telepon, air,
	pajak ;
	iv. Kesul it a n memenuhi kewaj i ban pada pihak
	perbankan ;
	v. Kesulitan memenuhi kewajiban pada
	Suplier;
	Bahwa undang- undang merek merupakan undang- undang
	yang memberikan hak kepada seseorang atau badan
	hukum untuk mengajukan gugatan te rhadap orang atau
	badan hukum lain apabila terjadi sengketa hak
	anta ra kedua belah pihak , namun apabi la Pejaba t
	Tata Usaha Negara melakukan ti ndakan sewenang-

memutuskan

Usaha

Tata

menerb i t k an

memeriksa,

Negara je I a s adalah, wewenang Pengadi I a n Tata Usaha

wenang dalam

untuk

Negara

Keputusan

mengadi li,



Markala

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut apakah dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara vang te rsebu t telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Berdasarkan tersebut hal diatas dikaitkan dengan eksistensi Direktur selaku Apara tu r Negara yang Merek melaksanakan urusan pemerin tahan berdasarkan perundang- undangan yang berlaku yakni melakukan pemer i ksaan te rhadap pendaf taran merek di la kukan oleh seseorang atau badan hukum ser ta menolak atau menerbitkan sertifikat merek atas permohonan orang atau badan hukum te rsebu t, sehingga Direktur Merek adalah merupakan Badan/Pe jaba t Tata Usaha Negara sebaga imana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo . Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 . oleh karenanya Pengadi I an Tata Negara Usaha berwenang memeriksa sega la produk yang dike lua r kan oleh Direk tur Merek te rmasuk objek sengke ta dalam perkara

aquo	;	 7	₹.	 	 	 -	 _	 -

Bahwa sesuai dengan keten tuan pasal 68 jo. pasal 80 undang- undang merek, bahwa terhadap pihak - pihak yang berkeberatan dengan terdaftarnya suatu merek Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan. No. 10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam daftar umum merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga dengan alasan hukum sebagaimana terdapat dalam keten tuan 4.5 undang- undang pasal dan 6 merek. Perlu Penggugat garis bawahi bahwa gugatan yang aguo diajukan oleh Penggugat bukanlah hal - hal karena sebaga imana pada keten tuan yang te rdapat pada pasa l 4,5 dan 6 undang- undang merek, akan te tap i kami mengajukan gugatan aquo karena Tergugat telah tidak cermat dida lam menerbitkan sertifikat merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A (objek sengketa) telah ber ten tangan dengan keten tuan pasa I 6 undangundang merek; -----

Bahwa berdasarkan ura ian - ura ian te rsebu t dia tas, maka karena substans i gugatan Penggugat mengenai t i ndakan kesewenang- wenangan, kekurangce rmatan Tergugat dalam mengelua rkan objek sengketa yang te I ah melanggar Asas- Asas Umum Pemerin tahan yang Baik yang ber I aku dalam berbaga i bidang admin i s t r a s i pemer in t ahan yang te l ah mengakiba t kan kerugian - kerugianbagi Penggugat anta ra i. Kesulitan penjualan dari dalam stock yang ii. Kesulitan penagihan dalam

14

hutang ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indones	sia
putusan.mahkamahagung.go.id	
iii. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran	
diantaranya pembayaran karyawan, pembayaran	
listrik, telepon, air,	
pajak ;	
iv. Kesulitan memenuhi kewajiban pada pihak	
perbankan ;	
v. Kesulitan memenuhi kewajiban pada	
Suplier;	
Maka je I a s Pengadi I an Tata Usaha Negara berwenang	
untuk meneliti apakah tindakan Tergugat dalam	
mengelua rkan keputusan yai t u objek sengke ta adalah	
sesua i dengan undang- undang yang ber laku ataukah	
tidak ;	
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka	6
dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa	
perkara Pelawan dalam perlawanan terhadap Penetapan	
Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT berkenan untuk memeriksa	
perkara ini selanjutnya	
memutuskan :	
1 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar	
;	
2 . Menyatakan gugatan	
Penggugat dapat diterima ;	
3 . Menyatakan perlawanan dapat	
Halaman 15 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT	
Disclaimer	



Manak

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ktori Putusan Mankamat Agung Republik Indonesia
an.mahkamahagung.go.id
diterima ;
·······
4 . Membata Ikan Penetapan Nomor :
10 /G/ 2009 /PTUN- JKT yang telah ditetapkan
oleh Ketua Pengadi I an Tata Usaha Negara
Jakar t a dalam Penetapan Dismissa I tangga I 12
Februari 2009;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para
pihak te lah datang menghadap di persi dangan, pihak
Pelawan datang menghadap kuasanya bernama : Jhon S.E.
Panggabean, S.H dan Vence Ti tawae I, S.H, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2009, untuk
pihak Ter lawan datang menghadap kuasanya bernama :
Ignatius MT. Silalahi, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus te r t a ngga I 16 Maret 2009 ;
Bahwa atas gugatan perlawanan tersebut pihak
Ter I awan te I ah mengajukan jawabannya te r t a ngga I 24 Maret
2009, dengan alasan- alasan hukum sebagai
ber i ku t ;
1 Bahwa Ter I awan sangat sependapat dengan
Penetapan Maje I i s Hakim Pengadi I a n Tata
Usaha Negara Jakar ta dalam perka ra Nomor : 10/G/
2009 /PTUN- JKT tangga l 12 Februar i 2009 yang
amar putusannya menetapkan sebaga i
hardhud .

tidak

Penggugat

gugatan

Menyatakan



Manak

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di t e r ima ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perka ra sebesar Rp. 84 . 000 , - (de l apan puluh empat r i bu rup iah );-----

Bahwa per t imbangan hukum Maje I i s Hakim Pengadi I an Tata Usaha Negara Jakar ta dalam perka Nomor : 10 /G/ 2009 /PTUN- JKT tangga I 12 ra Februar i 2009 sudah dengan keten tuan adalah sesua i hukum sebaga imana dia tu r dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten tang Peradilan Tata Usaha Negara io . Undang- Undang Nomor Tahun 2004. Pert imbangan hukum Maje I is Hakim tersebu t adalah mewujudkan suatu kepastian hukum dib idang demi

merek khususnya yang menyangkut lembaga penyelesaian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan merek sehingga tidak ada lagi ambivalensi dan dualisme dikalangan pelaku

usaha ;-----

- - -

3 Bahwa apabi I a dice rmat i perka ra Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT secara hukum dapat disampaikan objek sengketa dalam perka ra te r sebu t adalah adanya keberatan pihak Pelawan terhadap te rda ftarn ya merek DAB daftar No. IDM 000048359 tangga I 31 Agustus 2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A dengan alasan hukum penerbitan sertifikat merek te rsebu t ber ten tangan dengan telah

Halaman 17 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



Markar

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni perihal permohonan harus ditolak oleh apabi la merek tersebut : "mempunyai persamaan pada pokoknya atau kese lu ruhannya dengan merek pihak la in yang te rda f t a r leb i h dahulu untuk sudah barang dan/jasa yang sejenis ;------

4 . Bahwa apabi I a kebera tan saudara mengacu kepada alasan hukum sebaga imana dia tu r dalam keten tuan Pasal 6 ayat (1) huru f a Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 ten tang Merek yakni perihal permohonan oleh apabila harus ditolak tersebut merek "mempunyai persamaan pada pokoknya kese lu ruhannya dengan merek pihak la in yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ja sa yang sejenis, keberatan Pelawan pada intinya bertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek DAB daftar No. IDM 000048359 dari dalam Daftar Umum Merek karena alasan ada persamaan. Dengan demikian Pelawan adalah sifatnya gugatan gugatan pihak pembatalan

5 . Bahwa sesua i keten tuan Pasal 68 ayat (1) jo . ayat (3) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 ten tang Merek, apabi I a ada pihak- pihak yang keberatan



Manak

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdaftarnya suatu merek di dalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebaga imana dia tu r dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 ten tang Merek, kebera tan para mengacu kepada keten tuan pasa I pihak vang te rsebu t di atas dapat diajukan dalam bentuk pembatalan diajukan kepada gugatan yang Pengadi Ian Niaga dan bukan ke Pengadilan Usaha Negara Jakarta. Jad i walaupun secara hukum apabi la mengacu kepada keten tuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Keputusan Direktorat Merek selaku Pejaba t Tata Usaha Negara dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi menginga t Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 ten tang Merek te lah menunjuk sendir i lembaga peradi lan yang akan memeriksa sengketa sedemikian rupa, maka sesuai azas lex specia l i s derogate lex general is, secara hukum yang berkompeten untuk mengadili sengketanya adalah lembaga peradilan yang ditunjuk undang-undang tersebut yakni Pengadi lan Niaga. Dengan demik i an per t imbangan Maje I i s Hakim yang memeriksa sengketa No.10 /G/ 2009 /PTUN- JKT yang menyatakan gugatan pihak Penggugat / Pe lawan adalah sudah tepa t dan telah sesuaidengan keten tuan hukum yang berlaku dibidang

> Halaman 19 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

suatu

merek ;	 	

Pejaba t

Tata

Usaha

putusan

Negara dapat di j ad i k an sebaga i objek di Pengadi I an sengketa Tata Usaha Negara apabi la objek sengketa te r sebu t te lah memenuhi unsur konkr it, individual dan final juga harus mempertimbangkan keten tuan unsur kerugiankepada seseorang atau badan hukum perdata atas terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian apabila tidak ada unsur kerugian kepada atau badan hukum perdata seseorang Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat dijadikan menjadi objek sengketa di Peradilan

Bahwa selanjutnya dengan diba ta I kannya merek DAB daf tar No. 328807 atas nama Pelawan/Penggugat karena Putusan Mahkamah selan jutnya telah dicoret dari Agung dan dalam Daftar Umum Merek, secara hukum berakh irlahperlin dungan hukum atas merek DAB daftar No. 328807 atas nama Pelawan/Penggugat karena Putusan Mahkamah Agung No. 3253 K/Pdt / 1999 tangga I 31 Jul i 2001, maka secara hukum Keputusan Pejaba t Tata Usaha Negara berupa penerbitan ser tifika t merek DAB daf ta r No. IDM 000048359 tangga I 31 Agustus 2005 atas nama

DAB PUMPS S.P.A adalah juga merupakan realisasi

)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

dari Putusan Mahkamah Agung tersebut dimana merek DAB dikwa lifik a si sebagai merek terkenal atas nama DAB SPA sehingga pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung menurut hemat kami tidak dapat dikwalifikasi telah mengakibatkan kerug i an te rhadap Pelawan/Penggugat karena Pelawan/Penggugat adalah bukan pemilikmerek DAB yang terdaftar sehingga secara Pelawan atau Penggugat harus mener ima konsekwens i hukum atas dibatalkannya suatu merek daridalam Daftar Umum Merek. Dengan demikian kerugiankerug ian yang disampaikan oleh Pelawan dalam gugatannya adalah bukan akiba t Keputusan Pejaba t Tata Usaha Negara dalam hal in i Keputusan Direk tur Merek; ------

tar No. IDM 000048359 tanggal 31 Agustus
2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A adalah telah
melalui proses hukum sebagaimana diatur dalam
undang-undang merek yakni melalui

tahap pemeriksaan formal, pemeriksaan substantive. pengumuman dan sertif sehingga secara administrasi ikasi pihak Terlawan didalam menerbitkan sertifikat tersebut melaksanakan kewenangannya sesua i dengan telah keten tuan hukum yang ber laku dib i dang merek. Sehingga kebera tan pihak Pelawan yang menyatakan seharusnya Terlawan permintaan bahwa 🧆 menolak

> Halaman 21 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



W.C.M.C.M.

9.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran merek DAB daftar No. IDM.000048359 karena mempunyai persamaan pada pokoknya merek DAB atas nama pihak Pelawan adalah jelas mengada- ada, karena secara hukum denganadanya putusan Mahkamah Agung tersebut merek DAB daf tar No. 328807 atas nama pihak Pelawan sudah berakhir perlindungan hukumnya. Sedangkan pembatalan/pencoretan hanyalah merupakan proses administras i dan tidak bersi fat substantif ;-----

.....

. Bahwa Terlawan sangat berkeberatan
dengan dalilhukum Pelawan pada angka 3.4, dimana
secara hukum pihak Pelawan mendalilkan bahwa
merek DAB daf tar No. 328807 adalah masih terdaftar

dan mendapat perpan jangan pendaf taran
sampai tahun 2015 adalah jelas mengada-ada,
karena secara hukum merek-merek yang dapat
diperpanjang pendaftarannya adalah
merek-merek yang masih terdaftar dalam Daftar

Umum Merek sedangkan merek DAB daftar No. 328807 atas nama pihak Pelawan tersebu t**telah** berakhir perlindungan hukumnya, jadi secara hukum merek DAB atas nama Pelawan tidak dapat diperpan jang, dengan demikian dalil hukum Pelawan tersebu t jelas mengada-ada dan berten tangan dengan keten tuan hukum dibidang merek dan patu tuntuk dinya takan ditolak atau setidak - tidaknya



putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;  10 . Bahwa selan jutnya Terlawan menolak dalildalilhukum Pelawan kecuali yang kebenarannya diaku isecara tegas;  Berdasarkan alasan - alasan hukum pada angka 1 sampai dengan 10 te rsebu t dia tas Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan perlawanan pihak Pelawan tidak dapat diterima;  Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawannanya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:  1. Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki.		dia va ta bay	4: 44	_1.	alamat.
dalilhukum Pelawan kecuali yang kebenarannya diaku isecara tegas:  Berdasarkan alasan - alasan hukum pada angka 1 sampai dengan 10 te rsebu t dia tas Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan perlawanan pihak Pelawan tidak dapat diterima;  Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawannanya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:  1. Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki.		dinya takan 	tida	ak	dapat
dalilhukum Pelawan kecuali yang kebenarannya diaku isecara tegas;		diterima ;			
diaku i secara tegas ;  Berdasarkan alasan - alasan hukum pada angka 1 sampai dengan 10 te rsebu t dia tas Ter I awan mohon kepada Maje I i s Hakim yang te rho rmat agar k i ranya berkenan untuk menolak atau set i dak - t i daknya menyatakan gugatan per I awanan pihak Pelawan tidak dapat diterima ;  Bahwa untuk menguatkan dal iI daliI gugatan per I awannanya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti tertul is berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut :  1 Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki.		10 . Bahwa sel	anjutnya Terla	awan menolak d	alil-
Berdasarkan alasan - alasan hukum pada angka 1 sampai dengan 10 te rsebu t dia tas Ter I awan mohon kepada Maje I i s Hakim yang te rho rmat agar k i ranya berkenan untuk menolak atau set i dak - t i daknya menyatakan gugatan per I awanan pihak Pelawan tidak dapat diterima;  Bahwa untuk menguatkan dali I - dali I gugatan per I awannanya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampal dengan P - 7 adalah sebagai berikut:  1. Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki.		dal i I hukum	Pelawan kecua I	i yang kebenara	annya
dengan 10 te rsebu t dia tas Ter I awan mohon kepada Maje I i s Hakim yang te rho rmat agar k i ranya berkenan untuk menolak atau set i dak - t i daknya menyatakan gugatan per I awanan pihak Pelawan tidak dapat diterima;  Bahwa untuk menguatkan dali I - dali I gugatan per I awannanya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukt i tertulis berupa foto copy sura t-surat yang telah di I egalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:  1 . Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki. (foto copy sesuai dengan		diaku i secara	tegas;		
Hakim yang te rho rmat agar kiranya berkenan untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan perlawanan pihak Pelawan tidak dapat diterima;  Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan per lawannanya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:  1. Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki. (foto copy sesuai dengan		Berdasarkan ala	san - alasan huki	um pada angka 1 s	sampai
Hakim yang te rho rmat agar kiranya berkenan untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan perlawanan pihak Pelawan tidak dapat diterima;  Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan per lawannanya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:  1. Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki. (foto copy sesuai dengan	d	engan 10 te rsebu t c	lia tas Ter I awan	mohon kepada Maj	elis
atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan perlawanan pihak Pelawan tidak dapat diterima;					
pihak Pelawan tidak dapat diterima;  Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan per lawannanya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:  1. Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki. (foto copy sesuai dengan					
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan per lawannanya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:  1. Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki.					
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan per lawannanya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:  1. Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki.					
lawannanya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:		·			
tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:  1. Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direk tur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki. (foto copy sesuai dengan					
dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:  1 . Bukti P - 1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direk tur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki. (foto copy sesuai dengan					
dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:					
sampai dengan P - 7 adalah sebagai berikut:			·		
berikut :	d	engan aslinya, buk	ti tersebut tela	ıh diberi tanda	P - 1
1 Bukti P-1 A : Sertifikat Merek No.  197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki. (foto copy sesuai dengan	Si	ampai dengan	P - 7	adalah se	bagai
(foto copy sesuai dengan	b	erikut :			
(foto copy sesuai dengan	\\ \-				
(foto copy sesuai dengan	1.		P - 1 A	: Sert i	fikat Merek DAB
(foto copy sesuai dengan		No.			100-
(foto copy sesuai dengan					
(foto copy sesuai dengan					
(foto copy sesuai dengan			dikeluarkan oleh	h Direk tur Patent	dan
			Hak Cipta atas	nama Hartono Mar	zuk i .
			(foto copy	sesuai d	engan
aslinya);			aslinya);		

Halaman 23 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

......

2 . Bukti P - 1 B : Perjanjian Jual Beli Merek dagang DAB No. 197501 anta ra Hartono Marzuk i se laku penjua I dengan Ast i Soekanto selaku pembeli, tertangga I 6 Agustus 1990 . (fo to copy sesua i dengan aslinya);-----

3 . Bukti P - 1 C :

Perjanjian Jual Beli Merek dagang DAB No. 197501 anta ra Ast i Soekanto selaku penjual dengan PT. Arsimelin Megah Industri selaku pembeli, tertanggal 6 Agustus 1990. (foto sesuai copy dengan aslinya);-----

- - - - - - -

4. . Bukt i P – 1 D

Surat PT. Arsimelin Megah
Industri No. 422/SK/ AMI/VIII/90,
tertanggal 6 Agustus 1990 perihal
Pemindahan Hak Pendaftaran Merek No.
197501 yang diterima oleh Dirjen
HAKI tanggal 15 Agustus 1995. (foto
copy sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P - 1 E :

Pencatatan Pemindahan Hak atas

Merek DAB No. 197501 dengan Agenda



putusan.mahkamahagung.go.id

H4-HC.01 . 04 -Nomor 70-10-95. te r t angga l Februar i 1995. (foto dar i copy fo to

Bukti P - 2 Sertifikat perpan jangan Merek DAB No. 328807, tertanggal 15 Maret 1995 untuk kelas barang / j a sa 07 yang

dike I ua r kan oleh Direk t u r Merek pada Direk to rat Jendera I Hak Cipta, Paten

dan Merek. (fo to copy sesua i dengan

Bukti P 7. Permin taan perpan jangan jangka

> waktu perlindungan merek DAB atas nama PT. Arsimelin Megah Industri pada tanggal 30 Juni 2004 yang telah diterima dan terda ftar pada Direk tur Merek Dirjen HAKI pada tanggal 7 2004 Oktober dengan Nomor Agenda ROO.2004 . 7989 . 7993 . (foto copy sesua i dengan

asl i n va ) ; - - - -

Lamak Merek DAB milik Bukti P Sertifikat DAB

> PUMPS S.P.A dengan No. IDM000048359, tert angga I 31 Agustus 2005 untuk kelas barang/jasa 07 yang

Halaman 25 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



Direktori Putusan Ma putusan.mahkamahagung.go.i	ahkamah Agung Republik Indonesia	1
	dika Lua rikan alah Dirak tu r Marak nada	
	dike I ua r kan oleh Direk t u r Merek pada	
. 4	Direk to rat Jendera I Hak Cipta, Paten	
	dan Merek. (fo to copy dar i fo to	
	copy);	
	A	
9 . Bukt i P - 5 :	Pengumuman (iklan) di Harian	
	Umum KOMPAS terbitan tanggal 21	
	Oktober 2008. (fo to copy sesua i	
	dengan	
	asl i n ya ) ;	
	A CA	
10.	Bukt i P – 6 : Sal i nan Putusan	
	✓ Mahkamah Agung Republik Indones ia	C
	Nomor : 3253 K/Pdt / 1999 , tangga I 31	
	Juli 2001. (fo to copy sesua i dengan	
	salinan	
	resmi ) ;	
11.	BuktiP – 7 : Surat Tergugat	
	No. H4.HC.UM.01.06.20/ 2006/PH,	
	tertanggal 16 Juni 2006 ten tang	
	Pembatalan Pendaftaran Merek DAB	
	daftar No. 328807.(foto copy	
	sesua i dengan	
	aslinya);	
	26	



putusan.mahkamahagung.go.id

<b>—————————————————————————————————————</b>	
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak	
Terlawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa	
foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan	
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,	
bukti tersebut telah diberi tanda <b>T - 1</b> sampai dengan <b>T</b>	
- 4 adalah sebagai	
berikut :	
1 Bukt i T – 1: Penetapan K Pengadi lan Tata	etua
Usaha Negara Jakarta Nomor :	
10/G/2009/PTUN-JKT, tertanggal 12	
Februari 2009. (foto copy sesuai	
dengan	
asl i n ya ) ;	
2 . Bukti T - 2: Sertifikat Merek DAB	daftar
No.IDM000048359, atas nama DAB PUMPS	
SPAItaly tertanggal 31 Agustus 2005	
untuk melindungi jenis barang yang	
termasuk kelas 7. (foto copy sesua i	
dengan	
asl i n ya ) ;	
3 . Bukti T - 3: Sertifikat Merek DAB	daftar
No 328807 atas nama PT Arsimelin	

Halaman 27 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



4

### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BuktiT - 4

n.mahkamahagung.go.id	I Agang Republik Indonesia
	Megah Industri, Jakarta Barat
	te r t angga I 15 Maret 1995 untuk
	mel indung i jen is barang yang
	te rmasuk kelas 7 . ( fo t o copy sesua i
	dengan
	asl i n ya ) ;
	A.6
BuktiT – 4 :	Keten tuan Pasal 68 Undang-
	Undang Nomor 15 Tahun 2001 ten tang
	Merek. (fo to copy sesua i dengan
	aslinya);
Bahwa Pelawan	dan Ter lawan te l ah menyerahkan
kes impu lannya masing	- masing dipers i dangan tangga I 31
Maret 2009 ;	
Bahwa selan j u t	n ya para pihak menyatakan ti dak ada
yang akan d	isampaikan lagi dan mohon
putusan ;	

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tu j uan gugatan per I awanan Pelawan adalah sebaga imana te I ah diu ra i k an secara lengkap dia tas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan perlawanan adalah Penetapan Ketua Pengadi lan



putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usah	a Ne	egara Jak	ar t a	Nomo	or : 1	0 /G/ 2009	/PTUN- JKT
tangga I	12	Februar	i 200	)9 ,	yang	amarnya	menetapkar
sebagai							
berikut	4						

**4** -

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perka ra sebesar Rp. 84.000, (de l apan puluh empat r i bu rup iah);-----

- -

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadi I an Usaha a quo ditetapkan Negara dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada 12 Februari 2009, sedangkan gugatan perlawanan in litis didaftarkan oleh Pelawan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 26 Februari 2009, seh ingga pengajuan gugatan perlawanan in litis masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebaga imana dia tur Pasal 62 a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ayat (3) huruf ten tang Perad i I a n Tata Usaha Negara, dengan demik i an fo rma I pengajuan gugatan per I awanan secara Pelawan dapat di terima; -----

Menimbang, bahwa gugatan per I awanan Pelawan te I ah memenuhi Pasal 56 Undang- Undang Nomor 5 Tahun

> Halaman 29 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

ľ	Menimbanç	g,	bahwa	Pelawan	dalam	gugatan
per I	awananny	a me	nyatakar	n ti dak	sependa	pat dengan
Peneta	pan Disn	nissa I	Ketua	a quo den	gan alasar	yang pada
pokokn	nya					sebagai
beriku	t :					
1	Bahw	a, o	bjek	gugatan	t i dak	te rmasuk
V	wewenang	Pengadi	lan Ta	ıta	Usaha	Negara
	Jakarta;				<b></b>	
-						
2 .	E	Bahwa,	per	timbangan-	pertimban	gan
ŀ	nukum	dalam	Penetar	pan	Ketua a	<i>quo</i> keliru
ŀ	karena	yang	menj	ad i substans	si	gugatan
_	F	Penggug	at/PeTa	awan adalah	:	
_						
K	Bahv	wa, ob	jek gu	ugatan <i>in</i>	litis a	dalah Surat
	Kep	utusan	Direkt	tur Merek	ten tang	Sertifikat
	Mere	ek DAE	3 milik	DAB PUI	MPS S.P	.A Nomor :
	IDM	.000048	359	tertangga	a I 31	Agustus
	2005	5 ;				
-	Bah	wa, ob	ojek g	ugatan dil	ke luarkan/	diterbitkan
	oleh	Terg	ugat m	nerupakan ke	putusan	yang cacat

Yang

asas

maupun

dalam Asas- Asas

melanggar

hukum, baikdarisegiformalprosedural

karena

dan asas

telah

persamaan

Pemerintahan

substansial

kepatutan

**Umum** 



putusan.mahkamahagung.go.id

Baik	;	 	 	 	 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo*, maka dapat disimpulkan, bahwa dasar pertimbangan hukum Penetapan Dismissal *a quo* pada pokoknya adalah sebagai

berikut :-----

- -

- Bahwa, keputusan yang dimohon pembata I annya adalah keputusan yang di terbitkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jendera I Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia, gugatan *a quo* pada pokoknya mengenai sengketa merek;------

-----

Bahwa, berdasarkan Pasal 68 ayat (3), Pasal 76 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2001 Nomor 15 tentang Merek, telah diatur secara khusus mengenai kompetens i gugatan pembatalan atau pelanggaran mengadi l i terhadap merek- merek yang terdaftar telah dalam Daftar Umum Merek, yakni mela lu i Pengadilan Niaga. Dengan demikian, berdasarkan keten tuan a quo kompetens i mengadi l i sengke ta

> Halaman 31 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

merek	adalah	Pengadil an
Niaga	•	
i viaga ,		

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Dismissal menjad i a quo, maka yang pokok dalam pengajuan gugatan perlawanan masalah adalah dijadikan apakah alasan - alasan yang dasar pertimbangan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah tepat sehingga gugatan Penggugat dinya takan tidak diterima sebaga imana ditentukan Pasal 62 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun

........

Menimbang, bahwa sebe lum mempert imbangkan masalah pokok te rsebu t , Maje I i s Hakim te r I e b i h dahulu akan mempert imbangkan apakah yang menjad i objek sengke ta dalam perka ra in i merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebaga imana dimaksud dalam keten tuan Pasal 1 angka 3
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junc to* Undang- Undang Nomor

2004 ;-----

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objeksengketa dalam adalah Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS perka rain i S.P.A Nomor: IDM.000048359, tanggal 31 Agustus 2005, dite rb it kan Direktur yang oleh Merek, yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa in



putusan.mahkamahagung.go.id

1:4:0																			
litis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	 •

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, bahwa Keputusan Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum tata usaha negara yang vang berdasarkan pera tu ran perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akiba t hukum bagi seseorang atau badan hukum perda ta ;------

Menimbang, bahwa keten tuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, bahwa sengketa ta ta usaha negara adalah sengke ta yang timbu l dalam

bidang ta ta usaha negara anta ra orang atau badan hukum

perda ta dengan badan atau pejaba t ta t a usaha negara,

Halaman 33 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

baik di pusat maupun di daerah sebaga i akiba t dike I ua r kannya Keputusan Tata Usaha Negara, te rmasuk sengketa kepegawaian berdasarkan pera tu ran perundangundangan yang berlaku. Adapun Pasal 47 menyatakan pengadi I an ber tugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ;--------

Menimbang, objek sengketa bahwa mencermat i *litis* , Majelis Hakim berpendapat, meskipun kumula t i f te l ah memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebaga imana di ten tu kan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor Tahun 1986 yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat, namun permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus menyelesa i kansengke ta pembatalan merek objek sengke ta litis

Menimbang, bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ten tang Merek, te rnya ta te lah mengatur secara khusus mengenai gugatan pembata lan dan pelanggaran te rhadap merek- merek yang te lah te rda f ta r dalam Daf ta r Umum Merek mela lu i Pengadi I an Niaga (buk ti T-4), khususnya dalam keten tuan Pasal 68 ayat (3), ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 2001, Tahun mengatur sebagai



putusan.mahkamahagung.go.id

berikut	:	•	 

Pasal 68 ayat (3): Gugatan
 pembatalan sebaga imana dimaksud
 pada ayat (1) dia j u kan kepada
 Pengadilan

Niaga ;-----

- Pasal 76 ayat (2) : Gugatan
   sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
   diajukan kepada Pengadilan
   Niaga;------
- Pasal 80 ayat (1) : Gugatan
   pembatalan pendaftaran merek
   diajukan kepada Ketua Pengadilan
   Niaga dalam wilayah hukum tempat
   tinggal atau domisili
   Tergugat ;------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek sebaga imana adagium Lex Specia I is derogate Lex Genera I i s (undang- undang yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan perundang- undangan yang bersifat umum), yang berlaku dalam hukum acara. yang dalam sengketa in i Undang- Undang Merek telah mengatur secara khusus

> Halaman 35 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai	penga	juan gug	atan per	nbata I an	atau	pelangg	ara
merek,	maka	te I ah	je I a s	bahwa	pengaju	ıan guç	gata
pembata	I an ob	jek seng	jketa <i>in</i>	<i>litis</i> ha	nya dap	oat dia j	uka
oleh		Penggug	gat	ke		Pengad	li I a
Niaga ; -							
X 20	_						

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalan objek sengketa *in litis* ;-----

.....

Menimbang, bahwa berdasarkanuraian pertimbangan a quo, maka dalil-dalil Pelawan tidak beralasan hukum, sehingga gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya ;------

bahwa oleh karena gugatan perlawanan Menimbang, Pelawan tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan ditolak, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 10/G/2009/PTUN-JKT telah Jakarta sesua i keten tuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Undang- Undang Tahun 1986 junc to Nomor Tahun

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110



Marka

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 , kepada Pelawan dihukum membayar biaya perka ra ;------

Memperhatikan keten tuan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 junc to Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ser taketen tuan lainnya yang berkaitan dengan perkaraini;------

#### **MENGADILI:**

1.			Menolak	guga	itan	per	I
av	vanan	Pelawan s	selu ruhnya ;				
	-						
2		Menghukum	Pelawan	membayar	biaya	perkar	·a
	sejumlah Rp.		54.000,	- (lima	puluh		
	empat	ribu rupia	h);				

Demikian lah diputuskan dalam Rapat Permusyawara tan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada oleh H. BAMBANG Tanggal 13 April 2009 Senin, Hakim KetuaMajelis, HERIYANTO, S.H, M.H selaku SRI BONNYARTI KALA LANDE, S.H dan masing- masing selaku Hakim Anggota, Putusan te rsebu t diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk ini, Selasa, tanggal 14 Apri I Majelis Hakim tersebut dengan dibantu HJ. oleh S.H. SUHARTININGSIH, M.H selaku Penggant i Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan Kuasa Hukum dan

> Halaman 37 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



Marka

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	gang Kepabiik indonesia
san.mahkamahagung.go.id	
	•. 🐧
Terlawan ;	
	-
	HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM- HAKIM ANGGOTA,	
H. BAMBANG HERIYANTO, S.H, M.H	
SRI SETYOWATI, S.H.	

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

#### HJ. SRI SUHARTININGSIH, S.H. M.H

#### Rinc ian biaya perkara: Panggi I an ..... Rp. 40 .000, -Matera i Rp. 6.000,-Redaksi Rp. 5.000, Leges..... 3.000,-Rp. 54.000, -(Iim a puluh empat r i bu rup iah )